



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

MASJID PARIPURNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih membangun masyarakat religius yang menjadi ciri khas Kabupaten Siak sebagai negeri Melayu sekaligus sebagai perwujudan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu yang diamanatkan dalam Visi Kabupaten Siak tahun 2016-2021;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan apa yang dimaksud pada huruf a, perlu memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi masjid melalui penetapan Masjid Paripurna di Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Masjid Paripurna;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASJID PARIPURNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak;
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Siak.
7. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Siak.
8. Camat adalah Camat se-Kabupaten Siak.
9. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Siak.
10. Kampung adalah kampung se-Kabupaten Siak.
11. Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang Ibadah, Imarah dan Ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.

12. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut MUI kabupaten adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat islam di kabupaten siak.
13. Badan Pengelola adalah badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid paripurna.
14. Dewan Pembina adalah dewan yang bertanggung jawab dalam pembinaan Pengelolaan masjid paripurna.
15. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembinaan dan Pengelolaan Masjid Paripurna.
16. Dewan Pelaksana adalah dewan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengelolaan masjid paripurna.
17. Petugas bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah adalah petugas yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
18. Imam Besar adalah orang yang memimpin sholat berjamaah dan membimbing jema'ah dalam melaksanakan ibadah serta bertindak sebagai konsultan masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan ketentuan syariat.
19. Imam Rawatib adalah orang yang memimpin sholat berjema'ah dan dapat bertindak mewakili Imam Besar.
20. Idarah adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan masjid paripurna.
21. Imarah adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat hablum min Allah (hubungan antara hamba dengan Allah SWT) maupun hablum min al-nas (hubungan antar sesama manusia).
22. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan Masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib.
23. Mahdhah adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam dalam hubungannya dengan Allah seperti sholat lima waktu, puasa, zakat dan haji serta segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan tersebut.
24. Ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak hanya terkait dalam hubungan dengan Allah akan tetapi juga merupakan hubungan antara makhluk Allah seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.
25. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat untuk membantu pengumpulan Zakat.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Status Masjid menjadi Masjid Paripurna ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Status Masjid menjadi Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mempertimbangkan dan memperhatikan hasil rekomendasi tim seleksi penetapan status Masjid Paripurna.
- (3) Tim Seleksi Penetapan Masjid Paripurna terdiri dari unsur Pemerintah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Akademisi dan Organisasi Keagamaan Islam di Kabupaten Siak.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. masjid paripurna kabupaten berkedudukan di Kota Siak Sri Indrapura;
- b. masjid paripurna Kecamatan berkedudukan di Kecamatan;
- c. masjid paripurna Kelurahan berkedudukan di kelurahan; dan
- d. masjid paripurna Kampung berkedudukan Kampung.

Pasal 4

- (1) Tim seleksi penetapan Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam melakukan penilaian wajib memperhatikan kriteria Masjid Paripurna.
- (2) Kreteria Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III VISI DAN MISI

Bagian Kesatu Visi Masjid Paripurna

Pasal 5

Visi dari Masjid Paripurna adalah sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju masyarakat Islam yang religius dan toleran dalam lingkup Budaya Melayu Siak.

Bagian Kedua Misi Masjid Paripurna

Pasal 6

Misi Masjid Paripurna adalah:

- a. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen Masjid Paripurna secara profesional;
- b. memakmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang *Idarah, Imarah dan Ri'ayah*;
- c. melaksanakan kegiatan ibadah (*Mahdhah dan Ghairu mahdha*), dakwah, zikir dan ta'lim secara rutin dan terjadwal;
- d. melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan keagamaan dan keterampilan;
- f. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- g. mengumpulkan dan melakukan pengelolaan zakat melalui UPZ.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola Masjid Paripurna terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Petugas Pelaksana.
- (2) Masa Bhakti Badan Pengelola Masjid Paripurna selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Badan Pengelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kabupaten dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kecamatan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan dengan Peraturan Camat.

- (3) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kelurahan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan dengan Lurah.
- (4) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kampung dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan dengan Peraturan Penghulu.

Bagian Kedua Dewan Penasehat

Pasal 9

- (1) Dewan Penasehat paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Bupati, Camat, Lurah dan Penghulu Kampung secara *ex-officio* sebagai ketua Dewan Penasehat pada masing-masing tingkat masjid paripurna.
- (3) Anggota Dewan Penasehat dapat berasal dari unsur Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Perwakilan Organisasi Keagamaan Islam Kabupaten Siak sesuai dengan masing-masing tingkat masjid paripurna.

BAB V TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Badan Pengelola Masjid Paripurna diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Sumber pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Sumber biaya lainnya merupakan *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola oleh Badan Pengelola Masjid Paripurna.

Pasal 12

Masjid Paripurna melalui Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada pengurus, pegawai dan petugas lain yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masjid.

Pasal 13

- (1) Penatalaksanaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatalaksanaan keuangan yang berasal dari *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan secara teratur dan berkala kepada jema'ah dan dalam rapat kerja Badan Pengelola.

- (3) Laporan keuangan yang berasal dari *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat diaudit oleh Dewan Pengawas Badan Pengelola Masjid Paripurna.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna.
(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengelolaan masjid yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

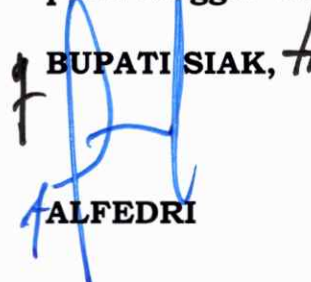
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.140.C/2019)

- (3) Laporan keuangan yang berasal dari *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat diaudit oleh Dewan Pengawas Badan Pengelola Masjid Paripurna.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna.
(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengelolaan masjid yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.140.C/2019)

- (3) Laporan keuangan yang berasal dari *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat diaudit oleh Dewan Pengawas Badan Pengelola Masjid Paripurna.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna.
(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengelolaan masjid yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.140.C/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
MASJID PARIPURNA

I. UMUM

Masjid Paripurna adalah masjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kabupaten Siak. Masjid merupakan central umat Islam dalam berbagai aspek, baik dari sisi hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-nas*) atau hubungan manusia dengan Allah SWT (*habl min Allah*). Dengan demikian, pengelolaan masjid menjadi sangat penting bila mempertimbangkan dua aspek di atas.

Maksud penetapan Masjid Paripurna adalah dalam rangka optimalisasi fungsi masjid di bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah melalui pengelolaan manajemen secara profesional.

Tujuan Penetapan Masjid Paripurna adalah untuk:

- a. mewujudkan masyarakat agamis sebagai amanat yang tertuang dalam Visi Kabupaten Siak yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Siak;
- b. menjadikan masjid paripurna sebagai program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat; dan
- c. menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan Akhlak Al-Karimah dalam mewujudkan Siak sebagai Kabupaten yang sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis.

Keberadaan dan pengelolaan Masjid Paripurna Kabupaten Siak dilaksanakan dengan berasaskan Islam yang berpedoman kepada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Setidaknya, terdapat tiga aspek penting dalam pengelolaan masjid.

Pertama, *Idarah* yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir idarah masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jamaah dan berhasil membina dakwah di lingkungannya. Termasuk juga dalam pengertian idarah ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

Kedua, *Imarah* yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Aspek yang menjadi perhatian dalam sisi imarah masjid, antara lain peribadatan yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jumat, muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan jema'ah dan aspek lainnya.

Ketiga, *ri'ayah* masjid yang bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya ri'ayah masjid sebagai rumah Allah yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadat didalamnya. Diantara kegiatan yang berkaitan dengan ri'ayah masjid adalah; pertama, bentuk bangunan arsitektur; kedua, pemeliharaan dari kerusakan; dan ketiga, pemeliharaan kebersihan. Ri'ayah masjid juga berkaitan dengan peyediaan fasilitas yang berkaitan dengan masjid, antara lain; ruang utama (sebagai tempat shalat lima waktu), ruang 'wudhu', ruang pelayanan, ruang penunjang (kegiatan pendidikan dan musyawarah) dan lainnya.

Ketiga aspek di atas merupakan kriteria sebuah masjid disebut paripurna. Bila salah satu dari ketiga aspek di atas kurang diperhatikan, maka masjid tersebut tidak mencapai sasaran sebagaimana dimaksudkan oleh syariat dalam pendirian sebuah masjid. Untuk tercapainya tujuan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Siak diharapkan memiliki kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan masjid paripurna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4